

Lampiran

1. Surat Dekrit Presiden 5 Juli 1959

DEKRIT PRESIDEN

Dengan Rachmat Tuhan Jeng Maha Esa,

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG,

Dengan ini menjatakan dengan chidmat :

Bahwa anjukan Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, jang disampaikan kepada segalap Rakjat Indonesia dengan Amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959, tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Dasar Sementara ;

Bahwa bertabung dengan pernyataan sebagian terbesar Anggota-anggota Sidang Pembuat Undang-undang Dasar untuk tidak menghadiri lagi sidang, Konstituante tidak mungkin lagi menjalankan tugas jang diartujalkan oleh Rakjat kepadanya ;

Bahwa hal jang demikian menimbulkan keadaan ketatarungaran jang membahayakan persatuan dan kevelamatan Negara, Nesa dan Bangsa, serta merintangai pembangunan semesta untuk mentjapai masyarakat jang adil dan makmur ;

Bahwa dengan dukungan bagian terbesar Rakjat Indonesia dan didorong oleh kejakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-sotanja djalan untuk menjelamatkan Negara Proklamasi ;

Bahwa kami berkejakinan bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 mendjawai Undang-undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaiant-kesatuan dengan Konstitusi tersebut ;

Maka atas dasar-dasar tersebut diatas,

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG,

Menetapkan pembubaran Konstituante ;

Menetapkan Undang-undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segalap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak berlakunya lagi Undang-undang Dasar Sementara.

Pembentukan Majelis Permusjawatatan Rakjat Sementara, jang terdiri atas Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara, akan diselenggarakan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.

Ditetapkan di : Djakarta
pada tanggal : 5 Djuli 1959.

Atas nama Rakjat Indonesia :
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA
TERTINGGI ANKATAN PERANG,**

S O E K A R N O.

Sumber : <http://informazone.com>, diakses pada 8 Januari 2020 jam 23.00

2. Foto Pembacaan Dekrit Presiden 5 Juli 1959



Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia

3. Surat Perintah 11 Maret

SURAT PERINTAH 11 MARET**I. Mengingat:**

1. Tingkatan revolusi sekarang ini, serta keadaan politik, baik nasional maupun internasional.
2. Perintah Harian Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/ Presiden/Pemimpin Besar Revolusi pada tanggal 8 Maret 1966.

II. Menimbang:

1. Perlu adanya ketenangan dan kestabilan pemerintahan dan jalannya revolusi.
2. Perlu adanya jaminan keutuhan Pemimpin Besar Revolusi, ABRI dan Rakyat untuk memelihara kepemimpinan dan kewibawaan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi serta segala ajaran-ajarannya.

III. Memutuskan/Memerintahkan:

Kepada : Letnan Jenderal Soeharto, Menteri Panglima Angkatan Darat.

Untuk : Atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi:

1. Mengambil tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi.
2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-panglima Angkatan lain dengan sebaik-baiknya.

3. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkutan dalam tugas dan tanggung-jawabnya seperti tersebut di atas.

IV. S e l e s a i.

Jakarta, 11 Maret 1966
Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin
Besar Revolusi/Mandataris MPRS

ttd

Soekarno

Sumber : Jejak Langkah Pak Harto, G.Dwipayana

4. TAP MPRS No.IX/MPRS/1966 tentang Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia

K E T E T A P A N
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Republik Indonesia

No. IX/MPRS/1966

tentang

Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/
Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Republik Indonesia

MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tanggal 11 Maret 1966 kepada Letnan Jenderal **Soeharto**, Menteri/Panglima Angkatan Darat, merupakan suatu upaya khusus untuk mengatasi ancaman bahaya terhadap keselamatan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, kewibawaan pimpinan revolusi serta terhadap keutuhan Bangsa dan Negara;
- b. bahwa upaya khusus tersebut diterima secara positif oleh rakyat, karena mencerminkan rasa keadilan menurut suara hati nuraninya dan telah

dalam mengemban Amanat Penderitaan Rakyat, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 21 Juni 1966.

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,
ttd.
(Dr. AH Nasution)
Jenderal TNI

Wakil Ketua,
ttd.
(Osa Maliki)

Wakil Ketua,
ttd.
(M Siregar)

Wakil Ketua,
ttd.
(HM Subchan ZE)

Wakil Ketua,
ttd.
Mashudi
Brigjen. TNI

Sumber : Jejak Langkah Pak Harto, G.Dwipayana

5. TAP MPRS No.XXXIII/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno

**KETETAPAN MPRS NO. XXXIII/1967
TENTANG PENCABUTAN KEKUASAAN
PEMERINTAHAN NEGARA
DARI PRESIDEN SOEKARNO**

Dengan Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa, MPRS RI

Menimbang :

- a. bahwa keseluruhan pidato Presiden/Mandataris MPRS yang disampaikan kepada MPRS pada tanggal 22 Juni 1966 berjudul "*Nawaksara*" dan surat Presiden/Mandataris MPRS tertanggal 10 Januari No. 01/Pres/1967 tentang *Pelengkap Nawaksara*, tidak memenuhi harapan rakyat pada umumnya, anggota-anggota MPRS pada khususnya, karena tidak memuat secara jelas pertanggungjawaban tentang kebijaksanaan Presiden mengenai pemberontakan kontra-revolusi G-30-S/PKI beserta *epiloognya*, kemunduran ekonomi dan kemerosotan akhlak;
- b. bahwa Presiden/Mandataris MPRS telah menyerahkan kekuasaan Pemerintahan Negara kepada Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/1966 seperti yang dinyatakan dalam Pengumuman Presiden/Mandataris MPRS tanggal 20 Februari 1967;
- c. bahwa berdasarkan laporan tertulis Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban/Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/1966 dalam suratnya No. R-032/1967 tanggal 1 Februari 1967, yang dilengkapi dengan pidato laporannya di hadapan Sidang Istimewa pada tanggal 7 Maret 1967, MPRS berpendapat, bahwa ada petunjuk-petunjuk, yang Presiden telah melakukan kebijaksanaan yang secara tidak langsung menguntungkan G-30-S/PKI dan melindungi tokoh-tokoh G-30-S/PKI;

Memperhatikan :

1. Resolusi dan Memorandum DPR-GR, tanggal 9 dan 23 Februari 1967;
2. Pidato Ketua MPRS pada pembukaan Sidang Istimewa MPRS;
3. Pidato sambutan Ketua DPR-GR pada pembukaan Sidang Istimewa MPRS;
4. Keterangan pemerintah di depan sidang DPR-GR pada tanggal 4 Maret 1967;

5. Pidato Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban/Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/1966 di hadapan Sidang Istimewa MPRS pada tanggal 7 Maret 1967.

Mengingat :

1. Pembukaan UUD 1945, UUD 1945 beserta Penjelasannya;
2. Keputusan Pimpinan MPRS No. 13/B/1967 tentang Penolakan Pidato *Pelengkap Nawaksara*.

Mendengar :

Musyawarah Sidang Istimewa MPRS tanggal 7 sampai dengan 12 Maret 1967.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KETETAPAN TENTANG PENCABUTAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA DARI PRESIDEN SOEKARNO.

BAB I

Pasal 1

Menyatakan bahwa Presiden Soekarno telah tidak dapat memenuhi pertanggungjawaban konstitusional, sebagaimana layaknya kewajiban seorang Mandataris terhadap MPR (S) sebagai yang memberikan mandat, yang diatur dalam UUD 1945.

Pasal 2

Menyatakan, bahwa Presiden Soekarno telah tidak dapat menjalankan haluan dan putusan MPR(S), sebagaimana layaknya kewajiban seorang Mandataris terhadap MPR(S), sebagai yang memberikan mandat, yang diatur dalam UUD 1945.

Pasal 3

Melarang Presiden Soekarno melakukan kegiatan politik sampai dengan pemilu dan sejak berlakunya Ketetapan ini menarik kembali mandat MPRS dari Presiden Soekarno serta segala Kekuasaan Pemerintahan Negara yang diatur dalam UUD 1945.

Pasal 4

Menetapkan berlakunya Ketetapan MPR(S) No. XV/1966, dan mengangkat Jenderal Soeharto, Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/1966 sebagai **Pejabat Presiden** berdasarkan pasal 8 UUD 1945 hingga dipilihnya Presiden oleh MPR hasil pemilu.

Pasal 5

Pejabat Presiden tunduk dan bertanggungjawab kepada MPR(S).

BAB II**Pasal 6**

Menetapkan persoalan hukum selanjutnya yang menyangkut Dr. Ir. Soekarno, dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, dan menyerahkan pelaksanaannya kepada Pejabat Presiden.

BAB III

Ketetapan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 22 Februari 1967.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 12 Maret 1967

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

K E T U A

ttd

Dr. AH Nasution
Jenderal TNI

Wakil Ketua,
ttd
Osa Maliki

Wakil Ketua,
ttd
M Siregar

Wakil Ketua,
ttd

HM Subchan ZE

Wakil Ketua,
ttd
Mashudi
Mayjen. TNI

Sumber : Jejak Langkah Pak Harto, G.Dwipayana

6. Bentuk kemanunggalan ABRI dengan rakyat

Kapri menandatangani bahwa Polri sebagai salah satu penanggung jawab Kamtibmas akan selalu terbuka untuk menampung aspirasi masyarakat. Dalam pertemuan ini Let. Jen. Pol. Dr. Awaloedin juga menyinggung telah diberikannya pengarahannya ke daerah2 mengenai masalah penahanan terhadap seorang tersangka yang antara lain menyebutkan, apabila setelah 2x24 jam seseorang yang ditahan tidak terbukti dan tidak diyakini telah berbuat melanggar hukum, maka ia harus dibebaskan. Tetapi sebaliknya apabila ada unsur2 yang dapat dituntut, maka Polri tidak akan ragu2 dan terpengaruh oleh kiri kanan untuk mengambil tindakan hukum.

Dalam pertemuan yang berlangsung ramah tamah itu, Kapri didampingi oleh Ass. Intel Pam Pol May., Jen. Pol. Drs. Soekartono, Wa As. Binmas Brig. Jen Pol. Drs. Chairudin dan Kadispem Pol. Kolonel Polisi Drs. Darmawan. (Rel/W)—



Gereja Katolik Rindam XV/Pattimura yang baru diresmikan oleh Dan Rindam XV/Pattimura mewakili Pangdam XV/Pattimura. (Foto: Rindam XV/T) —

ABRI bersama rakyat bangun gereja

Ambon, Rabu.-

Pangdam XV/Pattimura yang diwakili oleh Dan Rindam XV/Pattimura Letkol Inf. Tata M. Anwar baru2 ini telah meresmikan sebuah Gereja Katolik Rindam XV/Pattimura di Suli Ambon dihadiri beberapa pejabat Kodam XV/Pattimura Uskup Amboina masyarakat sekitar Suli serta undangan lainnya.-

Pangdam XV/Pattimura dalam amanatnya yang dibacakan Dan Rindam XV/Pattimura a.l. mengatakan bahwa sebagai Perajurit Sapta Marga harus memiliki kecakapan militer teknis yang tinggi, mental ideologi Pancasila yang tangguh dan mental rohaniyah atau mental keagamaan yang mantap. Oleh karena itu dengan adanya

pembangunan tempat ibadah ini diharapkan akan sangat membantu, melancarkan dan memantapkan Rin Dam XV/Pattimura dalam usahanya membentuk perajurit Sapta Marga yang paripurna.

Pembangunan gereja yang baru diresmikan itu hasil kerjasama, gotong-royong antara ABRI dalam hal ini warga Rindam XV/Pattimura dengan masyarakat Suli maupun keuskupan. Oleh karena itu pembangunan gereja ini merupakan salah satu hasil dari manunggalnya ABRI dan Rakyat. Pengalaman sejarah membuktikan bahwa dengan manunggalnya ABRI dan Rakyat

dengan peralatan sederhana bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah mampu merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Demikian pula dewasa ini dengan manunggalnya ABRI dan Rakyat bangsa Indonesia harus mampu mengisi kemerdekaan dengan melaksanakan pembangunan disegala bidang.

Dikatakan selanjutnya untuk membina kemanunggalan ABRI dan Rakyat satu hal yang perlu dipelihara adalah komunikasi tulus timbal balik seperti kemanunggalan apapun juga, saling pengertian dan saling penghargaan. Panglima mengharapkan kemanunggalan ABRI dan Rakyat ini tidak terbatas pada usaha membangun gereja, tetapi hendaknya gereja ini nanti disamping dijadikan tempat ibadah meningkatkan iman dan taqwa kita kepada

Sumber : Harian Angkatan Bersenjata, 4 Januari 1979

7. Misi Dwifungsi ABRI

"VARIA - NUSANTARA"

FURNITURE

Apakah Anda Sudah Berkunjung Ke Showroom
VARIA - NUSANTARA
1 Set Kurusi Tamu Luk. Bekleed. Penuh Rp 175.000
Lemari Meja Tulis Anak Rp 50.000
Tempat Tidur 2 pers. Kompl. Rp 75.000

BANTOR - SHOW ROOM JALAN... 8.30... 7.30 MALAM
HARI MINGGU/DAI BESAR... 5.000...
SEMUA LAPISAN MASYARAKAT DAPAT MEMILIKI...
VARIA - NUSANTARA

HARIAN

ANGKATAN BERSENJATA

PENEGAK DAN PENGAMAL PANCASILA

AMIS, 6 OKTOBER 1977 - 22 SYAWAL 1397 H. TERBIT 8 HALAMAN

Presiden tegaskan pada HUT XXXII ABRI :

Dwifungsi ABRI bukan militerisme terselubung

Latihan "Bintang Selatan II" di Samudera Pasifik

Operasi cangklok ginjal pertama di Indonesia berhasil

Jakarta, 6-10 (AB).-

Presiden Soeharto menegaskan, bahwa Dwi fungsi sama sekali bukan cermin militerisme; juga bukan militerisme yang terselubung.

Tekad ABRI untuk memperkokoh Pancasila dan Undang-2 Dasar 1945 watak ABRI sebagai pejoang yang harus setia dan meneruskan cita2 kemerdekaan "telah makin menyadarkan ABRI akan perlunya melanjutkan Dwi fungsi ABRI", kata Kepala Negara dalam amanatnya pada upacara peringatan hari ulang tahun ABRI ke-32 yang dilangsungkan di Parkir Timur Senayan Jakarta Rabu pagi yang dihadiri oleh para pimpinan ABRI, para Menteri Kabinet para duta besar negara2 sahabat dan para undangan lainnya.

Sejarahnyanya, "Sejarah mencatat jalan lurus yang ditempuh ABRI sebagai kekuatan perjoangan yang menegakkan Republik ini", kata Presiden.

Ketika pemimpin2 politik tertinggi Republik ini ditawan tentar musuh dalam penyerbuan Ibukota perjoangan, Yogyakarta, pada akhir tahun 1948, maka Tentara Nasional Indonesia melancarkan perang gerilya, menggelorakan perang rakyat semesta dibawah pimpinan pejoang besar: Panglima Besar Sudirman.

Ini adalah bukti sejarah bahwa Tentara Nasional Indonesia

jawabnya terhadap nasib dan kejayaan bangsa dan negaranya".

Apabila ABRI semata-mata hanya alat Pemerintah apabila ABRI hanya semata mata para jurit yang menerima gaji, "maka tidak mungkin ABRI meneruskan perjoangan bersenjata dengan keyakinan dan kekuatan sendiri".

Dan sejarah pula yang melahirkan peranan kembar ABRI, yang kemudian mendapat tempat dalam kehidupan bangsa dan kerengaraan kita yang kita kenal sebagai Dwi fungsi. Karena itu Dwi fungsi sama sekali bukan rekan dalam tahun2 terakhir ini. Lebih2 sama sekali bukan rekan

sekedar untuk mencari-cari landasan peranan ABRI sebagai kekuatan sosial.

"Tanpa Dwi fungsi, maka ABRI akan kehilangan wataknya sebagai kekuatan perjoangan (Bersambung ke hal VII)

Penghargaan Datuk Onn pada Adam Malik

Kuala Lumpur 5-10 (KNI).-

PM, Malaysia Datuk Hussein Onn telah menyatakan penghargaan dan ucapan terima kasih pemerintah dan rakyat Malaysia kepada bekas Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik atas jasanya dalam menjalin hubungan persudaraan yang rapat dan teguh antara kedua negara.

Dalam kawat ucapan selamatnya sehubungan dengan pelantikan Adam Malik sebagai ketua DPR hari Selasa, Datuk Hussein Onn juga menyatakan penghargaan khusus atas sumbangan dan pengorbanan bekas Menteri Luar Negeri Adam Malik dalam menciptakan perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara ASEAN. Hussein Onn mengatakan Malaysia akan senantiasa mengengaji jasa-jasa Adam Malik dalam memulihkan hubungan antara kedua negara dan merapatkan hubungan kerjasama hingga seteguh dewasa ini. Kebijakan dan keterampilan Adam Malik sebagai Menteri Luar Negeri bukan saja diberi penghargaan tinggi di wilayah ini (Bersambung ke hal VIII)



Presiden Soeharto, Wakil Menteri Pertahanan dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata

Pertemuan kedua ASEAN-MEE waktu dekat di Jakarta

Kuala Lumpur, 6-10 (KNI).

Pertemuan kedua tentang penanaman modal antara ASEAN dengan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) akan dilangsungkan di Jakarta dalam waktu dekat ini. Demikian dikatakan oleh Menteri Perindustrian Dasar Malaysia Musa Hitam hari Selasa.

Kepada pers Musa Hitam menambahkan tanggal pertemuan tersebut masih akan ditentukan kemudian.

Rencana pertemuan tersebut telah disetujui oleh pihak MEE, yaitu sewaktu Musa bertemu dengan Wakil Presiden MEE Wilhelm Hafarkamp, di Brussels minggu lalu.

Bank Eropa Kerjasama Internasional.

Musa Hitam menambahkan, Hafarkamp serta pejabat pejabat senior MEE lainnya akan mengunjungi ibukota ibukota ASEAN di bulan Desember nanti. Dikamping itu Musa Hitam menyatakan pula keemasannya mengenai usul usul reformasi pajak dari pemerintahan Pres. Carter.

Menurut Menteri, usul usul tersebut tidak hanya akan menakutkan pihak pihak yang akan menanamkan modalnya di wilayah ASEAN, tetapi juga bisa menyebabkan dipindahkannya modal yang sudah ditanam di ASEAN ke A.S.

Sumber : Harian Angkatan Bersenjata, 6 Oktober 1977

8. Jenderal Penting Angkatan Darat di Sekitar Presiden Soeharto

Empat Jenderal Lingkaran Dalam Soeharto

Letjen Ali Murtopo
(Tempo)



Jenderal Yoga Sugama
(Sinar Harapan)



Laksamana Sudomo
(Tempo)



Jenderal Benny Murdani
(David Jenkins)

CS Scanned with
CamScanner

Sumber : Buku Soeharto dan Barisan Jenderal Orba Rezim Militer Indonesia 1975-1983 karya David Jenkins

9. Dukungan Rakyat Kepada Megawati



Sumber : Buku Peristiwa 27 Juli Karya Institut Studi Arus
Informasi Aliansi Jurnalis Independen

10. Salah Satu Bentuk Keterlibatan Petinggi ABRI dalam kondisi Internal PDI

Pertemuan Terbatas DPD PDI se-Kowilhan II di Surabaya

Jakarta, Kompas.

Delapan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia di wilayah Kowilhan-II tanggal 29-30 Maret nanti akan mengadakan pertemuan terbatas di Surabaya dalam rangka menghadapi Kongres PDI yang dimulai tanggal 12 April di Jakarta. Pertemuan terbatas itu akan dihadiri Ketua Umum PDI Sanusi Haradinata, Kepala Staf Kopkamtib Laksamana Sudomo, Pangkowilhan III Letjen Widodo, Dirjen Sospol Depdagri Erman Haritustaman serta para pejabat lainnya.

Pertemuan ini diadakan atas prakarsa DPD PDI Jatim, dengan alasan adanya beberapa pokok masalah yang cukup berat dalam kongres nanti. Sehingga pertemuan di Surabaya itu ditujukan untuk melicinkan jalannya kongres tersebut, dan menghindarkan kongres dari kemungkinan menjadi arena perdebatan sengit yang tidak sesuai dengan

harapan masyarakat dan massa PDI.

Dalam pertemuan terbatas itu, akan diusahakan penyelarasan konsepsi-konsepsi ataupun interpretasi beberapa masalah pokok. Hasil-hasilnya akan dijadikan keputusan dan konsensus bersama, yang akan disampaikan oleh DPD kepada Cabang-cabang mereka sebagai bahan untuk kongres mendatang. Dari DPD PDI Jatim diterima kabar, khusus untuk daerah Jatim sendiri, hasil-hasil pertemuan itu akan disampaikan kepada cabang-cabangnya dalam suatu pertemuan di Surabaya tanggal 4 April.

Pertemuan terbatas DPD PDI se-Kowilhan II itu akan diikuti DPD PDI dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, NTB, NTT dan Jawa Timur. Rencana pertemuan ini menurut pihak pemrakarsa telah disetujui Ketua Umum PDI.

(rb).

Sumber : Kompas, 26 Maret 1976

11. Pendukung Megawati Ketika Berhadapan dengan Aparat Keamanan dalam Peristiwa 27 Juli 1996



Sumber : : Buku Peristiwa 27 Juli Karya Institut Studi Arus
Informasi Aliansi Jurnalis Independen

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

12. TAP MPRS/No XXIV/MPRS/1966 Tentang Kebijakan dalam Bidang
Pertahanan dan Keamanan

**KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR XXIV/MPRS/1966 TAHUN 1966
TENTANG
KEBIJAKSANAAN DALAM BIDANG PERTAHANAN/KEAMANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen perlu meninjau kembali Ketetapan MPRS, khususnya dibidang Pertahanan/Keamanan;
- b. Bahwa untuk mencegah terulangnya kembali kelengahan terhadap ketahanan Revolusi dan untuk meningkatkan Revolusi dalam kebijaksanaan pertahanan/keamanan dianggap perlu segera adanya Undang-undang Pokok Pertahanan/Keamanan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30;
2. Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960;
3. Resolusi MPRS No. I/MPRS/1963;
4. Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966.

Mendengar:

Permusyawaratan dalam rapat-rapat MPRS dari tanggal 20 Juni sampai dengan tanggal 5 Juli 1966.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KETETAPAN TENTANG KEBLIJAKSANAAN DALAM BIDANG PERTAHANAN/KEAMANAN.

Pasal 1

Demi pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen, perlu diadakan peninjauan kembali semua Ketetapan/Keputusan dan Resolusi MPRS yang menyangkut Bidang Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 2

1/:

Pelaksanaan pasal tersebut diatas diserahkan kepada kebijaksanaan Pimpinan MPRS.

Pasal 3

Dalam kebijaksanaan dibidang Pertahanan/Keamanan diambil sebagai dasar pertimbangan:

- (1) Keterangan Waperdam/Hankam didepan DPR-GR tertanggal 4 Mei 1966 dan tanggal 24 Mei 1966, yang antara lain menegaskan kedudukan ABRI sebagai alat Revolusi dan alat Negara.
- (2) Demi untuk memelihara keutuhan dan kesatuan serta efisiensi dan efektivitas, maka pelaksanaan tugas (mission) pertahanan/keamanan yang meliputi 4 marta (dimensi):
 - (a) Pertahanan Darat Nasional;
 - (b) Pertahanan Maritim Nasional;
 - (c) Pertahanan Udara Nasional;
 - (d) Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;

Perlu dilaksanakan secara gabungan, antara keempat Angkatan Bersenjata dengan Kesatuan-kesatuan Organisasi Rakyat dibidang yang bersangkutan.
- (3) Fungsi-fungsinya lain, antara lain yang berupa cadangan strategis Nasional, logistik Militer Nasional dan Intelijen strategis, juga disusun secara gabungan.
- (4) Dengan demikian maka perlu perumusan Doktrin Pertahanan/Keamanan serta doktrin-doktrin perincian menurut marta dan fungsi-fungsi tersebut diatas yang semuanya harus bersumber pada falsafah singkatnya membuat Undang-undang Pokok Pertahanan/Keamanan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 5 Juli 1966.
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA,
KETUA,
Ttd.
DR. A.H. NASUTION
JENDERAL TNI.


WAKIL KETUA,
Ttd.
OSA MALIKI

WAKIL KETUA,
Ttd.
M. SIREGAR

WAKIL KETUA,
Ttd.
H.M. SUBCIZAN Z.E.

WAKIL KETUA,
Ttd
MASHUDI
BRIG. JEN. TNI.

13. Pidato Presiden Soeharto dalam Sambutan Pembukaan Kongres ke-XII Partai Nasionalis Indonesia Pada 11 April 1970 di Semarang



Sumber : Kumpulan Pidato Presiden Soeharto

RIWAYAT HIDUP

Alphonsius Rodriquest Eko.W, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 1996 dan merupakan anak tunggal hasil pernikahan kedua orang tuannya. Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Strada Kampung Sawah pada tahun 2009. Selanjut peneliti melanjutkan pendidikan di SMP Strada Kampung Sawah dan lulus tahun 2012. Di tahun yang sama, peneliti melanjutkan pendidikan di SMA Pangudi Luhur II Servasius dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2015 peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Jakarta Fakultas Ilmu Sosial pada Program Studi Pendidikan Sejarah. Semasa kuliah peneliti aktif dalam kegiatan KMK (Keluarga Mahasiswa Katolik). Serta pernah berpartisipasi sebagai Panitia Tetukarasaikasa ke-34 ditahun 2017.

